

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisa Praktik Pernikahan Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

Fenomena pernikahan siri yang terjadi di Desa Sidomulyo tidak dapat dipahami semata-mata sebagai praktik keagamaan, melainkan harus dilihat sebagai realitas sosial yang mencerminkan hubungan antara hukum, masyarakat, dan budaya yang berkembang. Dalam praktiknya, pernikahan siri tetap dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Namun demikian, pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada lembaga negara yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum secara administratif.

Dalam kajian sosiologi hukum Islam, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum yang berlaku secara formal dengan praktik hukum yang hidup di tengah masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh kesadaran dan perilaku masyarakat<sup>73</sup> Dengan demikian, keberadaan pernikahan siri di Desa Sidomulyo merupakan bentuk konkret dari bagaimana masyarakat memaknai hukum sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan sosial mereka.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui konsep *living law*, yaitu hukum yang benar-benar hidup, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat. Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang efektif bukanlah semata-mata hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hukum yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.<sup>74</sup> Dalam konteks ini, masyarakat Desa Sidomulyo cenderung menjadikan hukum agama sebagai dasar legitimasi utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, sementara pencatatan secara administratif dianggap sebagai hal yang tidak mendesak.

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

<sup>74</sup> Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (New York: Harvard University Press, 1936), hlm. 493.

Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih berada pada tahap yang menempatkan aspek normatif agama di atas aspek legal formal negara. Hal ini bukan berarti masyarakat menolak hukum negara, melainkan lebih kepada adanya persepsi bahwa keabsahan perkawinan telah cukup terpenuhi apabila telah sesuai dengan ketentuan agama. Dengan kata lain, pencatatan pernikahan belum dipandang sebagai bagian integral dari keabsahan perkawinan itu sendiri.

Di sisi lain, apabila dianalisis lebih dalam, praktik pernikahan siri juga mencerminkan lemahnya internalisasi norma hukum negara dalam kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum akan efektif apabila mampu berinteraksi dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>75</sup> Ketika hukum negara tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai sosial yang diyakini masyarakat, maka akan muncul kecenderungan untuk mengabaikan atau mengesampingkan hukum tersebut.

Selain itu, praktik pernikahan siri juga tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial masyarakat pedesaan yang masih kuat mempertahankan tradisi dan nilai kolektif. Dalam masyarakat seperti ini, legitimasi sosial seringkali lebih penting dibandingkan legitimasi formal dari negara. Selama suatu pernikahan telah diakui oleh lingkungan sekitar dan tidak menimbulkan konflik sosial, maka pernikahan tersebut dianggap sah dan dapat diterima.

Dengan demikian, praktik pernikahan siri di Desa Sidomulyo merupakan hasil interaksi antara faktor agama, budaya, dan kondisi sosial masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkelindan dengan realitas sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, untuk memahami dan mengatasi praktik pernikahan siri, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kultural masyarakat.

## **B. Analisis Faktor Sosial yang Mempengaruhi Pernikahan Siri**

Terjadinya praktik pernikahan siri di Desa Sidomulyo tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor sosial yang saling berkaitan dan membentuk pola perilaku hukum masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, perilaku hukum

---

<sup>75</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 45.

masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta tingkat kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

Salah satu faktor yang dominan adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat yang relatif terbatas mendorong sebagian individu untuk memilih jalur pernikahan siri yang dianggap lebih sederhana dan tidak memerlukan biaya administrasi yang besar. Dalam hal ini, masyarakat cenderung mengambil keputusan yang bersifat praktis dan sesuai dengan kemampuan mereka. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.<sup>76</sup> Ketika suatu aturan hukum dianggap memberatkan secara ekonomi, maka kecenderungan untuk tidak mematuhi akan semakin besar.

Selain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum juga menjadi penyebab utama maraknya praktik pernikahan siri. Kesadaran hukum masyarakat di Desa Sidomulyo masih berada pada tingkat yang belum sepenuhnya memahami fungsi dan tujuan dari pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan seringkali dipersepsikan hanya sebagai formalitas administratif, bukan sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak, terutama bagi anak yang akan dilahirkan. Padahal, dalam perspektif sosiologi hukum, kesadaran hukum merupakan elemen penting dalam menentukan efektivitas suatu aturan hukum di masyarakat.<sup>77</sup>

Faktor selanjutnya adalah budaya dan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat pedesaan seperti Desa Sidomulyo, nilai-nilai tradisional memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk perilaku sosial, termasuk dalam hal perkawinan. Pernikahan siri telah menjadi praktik yang secara sosial diterima dan bahkan dianggap sebagai hal yang lumrah selama memenuhi ketentuan agama. Dalam kondisi ini, norma sosial yang berkembang di masyarakat seringkali lebih dominan dibandingkan norma hukum negara.

Di samping itu, faktor situasional seperti kehamilan di luar nikah juga menjadi salah satu pemicu terjadinya pernikahan siri. Dalam situasi tersebut, pernikahan siri dipandang sebagai solusi cepat untuk menghindari stigma sosial

---

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 12.

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 25.

yang dapat merugikan pihak perempuan dan keluarganya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tekanan sosial memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan individu untuk melangsungkan pernikahan siri.

Dalam kerangka sosiologi hukum Islam, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai suatu institusi sosial yang selalu berinteraksi dengan dinamika masyarakat.<sup>78</sup> Oleh karena itu, keberadaan pernikahan siri tidak dapat semata-mata dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai refleksi dari kondisi sosial masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh sistem hukum formal.

Dengan demikian, praktik pernikahan siri di Desa Sidomulyo merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, kesadaran hukum, budaya, dan tekanan sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga harus disertai dengan pendekatan sosial yang mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menyesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

### **C. Analisis Dampak Pernikahan Siri Terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

Pernikahan siri tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, anak merupakan subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan secara utuh, baik dari aspek agama, sosial, maupun hukum negara. Namun dalam praktiknya, anak yang lahir dari pernikahan siri seringkali berada dalam posisi yang rentan akibat tidak adanya pengakuan hukum secara formal terhadap hubungan perkawinan orang tuanya.

Dalam konteks administrasi kependudukan, salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah terkait dengan pencatatan identitas anak. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya. Hal ini disebabkan

---

<sup>78</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 67.

karena secara hukum administratif, negara tidak memiliki dasar untuk mengakui hubungan perkawinan orang tua anak tersebut. Akibatnya, anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlindungan hak identitas anak sebagai warga negara.<sup>79</sup>

Dari aspek ekonomi, ketiadaan kekuatan hukum dalam pernikahan siri berdampak pada lemahnya jaminan pemenuhan hak nafkah bagi anak. Dalam banyak kasus, tanggung jawab ayah terhadap anak tidak dapat ditegakkan secara maksimal karena tidak adanya bukti hukum yang sah mengenai hubungan perkawinan. Dalam perspektif sosiologi hukum, hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak mampu berfungsi secara efektif sebagai alat perlindungan sosial apabila tidak didukung oleh legalitas formal yang diakui negara.<sup>80</sup>

Dalam aspek hukum waris, anak yang lahir dari pernikahan siri berpotensi mengalami hambatan dalam memperoleh hak waris dari pihak ayah. Ketidakjelasan status hukum hubungan antara ayah dan anak menyebabkan posisi anak menjadi lemah dalam pembuktian haknya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan, terutama jika dibandingkan dengan anak yang lahir dari pernikahan yang tercatat secara resmi.

Selain itu, dampak sosial dan psikologis juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Dalam kehidupan bermasyarakat, status anak dari pernikahan siri terkadang menimbulkan stigma sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Stigma ini dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak, seperti rasa minder, kurang percaya diri, serta kesulitan dalam berinteraksi sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga memiliki peran dalam menciptakan keteraturan sosial dan keadilan bagi setiap individu.<sup>81</sup>

Secara sosiologis, lemahnya perlindungan terhadap hak anak dalam pernikahan siri merupakan akibat dari tidak optimalnya integrasi antara hukum agama dan hukum negara. Masyarakat cenderung menganggap bahwa keabsahan secara agama sudah cukup untuk menjamin legitimasi anak, sementara aspek legal

---

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27.

<sup>80</sup> Ibid

<sup>81</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

formal seringkali diabaikan. Padahal, dalam konteks kehidupan bernegara, pengakuan hukum formal sangat diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pernikahan siri tidak hanya menimbulkan persoalan pada tingkat normatif, tetapi juga berdampak nyata terhadap kehidupan anak sebagai pihak yang paling rentan. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memperkuat peran hukum negara dalam memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak anak.

#### **D. Analisis Efektivitas Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Pernikahan Siri**

Efektivitas hukum merupakan salah satu aspek penting dalam kajian sosiologi hukum Islam, karena keberadaan suatu aturan hukum tidak hanya diukur dari segi normatifnya, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut dapat diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks praktik pernikahan siri di Desa Sidomulyo, dapat dilihat bahwa ketentuan hukum mengenai kewajiban pencatatan pernikahan belum sepenuhnya berjalan secara efektif.

Secara normatif, hukum positif di Indonesia telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban pencatatan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam realitas sosial, masih banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui proses pencatatan resmi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>82</sup> Apabila dikaitkan dengan praktik pernikahan siri, maka dapat dianalisis bahwa faktor masyarakat dan kebudayaan memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap hukum.

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh individu. Dalam hal ini, masyarakat Desa Sidomulyo masih memiliki

---

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8–9.

pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum. Pencatatan pernikahan belum dipandang sebagai kebutuhan hukum, melainkan hanya sebagai prosedur administratif yang dapat diabaikan.

Sementara itu, faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang masih kuat memegang tradisi keagamaan, keabsahan pernikahan lebih diukur berdasarkan hukum agama dibandingkan hukum negara. Akibatnya, selama suatu pernikahan telah dianggap sah secara agama, maka masyarakat tidak merasa perlu untuk mencatatkannya secara resmi.

Selanjutnya, jika dianalisis dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum negara belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat menuju kondisi yang lebih baik.<sup>83</sup> Namun dalam kasus pernikahan siri, hukum belum mampu mengubah kebiasaan masyarakat secara signifikan.

Selain itu, lemahnya efektivitas hukum juga dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami konsekuensi hukum dari pernikahan siri, khususnya terkait dengan perlindungan hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya hadir sebagai instrumen yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat.

Dengan demikian, dalam perspektif sosiologi hukum Islam, efektivitas hukum terkait pencatatan pernikahan di Desa Sidomulyo masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh dominannya pengaruh faktor sosial dan budaya, serta belum optimalnya peran hukum negara dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan sosial, edukatif, dan kultural agar hukum dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat.

---

<sup>83</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.

## **E. Sintesis Analisis dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Pernikahan Siri**

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa praktik pernikahan siri di Desa Sidomulyo tidak hanya merupakan fenomena keagamaan, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang kompleks. Pernikahan siri lahir dari interaksi antara pemahaman agama, kondisi ekonomi, serta budaya masyarakat yang masih menempatkan keabsahan agama sebagai aspek utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dalam konteks ini, praktik pernikahan siri dapat dikategorikan sebagai bentuk *living law*, karena meskipun tidak diakui secara administratif oleh negara, praktik tersebut tetap berlangsung dan diterima oleh sebagian masyarakat sebagai sesuatu yang sah dan wajar.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih dalam, praktik pernikahan siri menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara legitimasi agama dan perlindungan hukum negara. Keabsahan secara agama memang memberikan legitimasi normatif terhadap hubungan suami istri, tetapi tidak cukup untuk menjamin terpenuhinya hak-hak hukum, khususnya bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum agama dan hukum negara seharusnya tidak diposisikan secara dikotomis, melainkan harus saling melengkapi dalam memberikan perlindungan yang komprehensif.

Dalam hasil analisis pada aspek perlindungan hak anak, terlihat bahwa anak merupakan pihak yang paling terdampak dari praktik pernikahan siri. Ketidakjelasan status hukum orang tua berdampak langsung terhadap hak identitas, hak nafkah, dan hak waris anak. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya fungsi hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial.

Selain itu, dari segi efektivitas hukum, dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pencatatan pernikahan disebabkan oleh dominannya faktor sosial dan budaya, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu hukum tidak

hanya ditentukan oleh kekuatan normatifnya, tetapi juga oleh penerimaan sosial terhadap hukum tersebut.

Dengan demikian, sintesis dari keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri di Desa Sidomulyo merupakan hasil dari ketidakseimbangan antara norma agama, norma sosial, dan norma hukum negara. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, diperlukan pendekatan yang integratif untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu dengan mengharmonisasikan antara nilai-nilai keagamaan dan ketentuan hukum positif.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sosialisasi pentingnya pencatatan pernikahan, serta penguatan peran lembaga keagamaan dan pemerintah dalam memberikan edukasi hukum. Dengan demikian, diharapkan hukum tidak hanya hadir sebagai aturan yang bersifat formal, tetapi juga sebagai bagian dari kesadaran kolektif masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hak anak secara optimal.